

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu membutuhkan hiburan saat di akhir pekan yang terkesan singkat dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh seperti ke luar kota sehingga masyarakat mencari alternatif hiburan yang tempatnya tidak terkesan jauh dari tempat tinggalnya, untuk memenuhi kebutuhan hiburan tersebut harus ada tempat yang mewadahi dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna mengisi waktu luang, seperti tempat hiburan dan pariwisata (Sayyid & Rahmatullah, 2024). Di Kabupaten Kediri Tempat hiburan dan wisata terkesan cukup banyak yaitu, seperti Gunung Kelud, Gereja Tua Puhsarang, Gua Maria Puhsarang, Goa Selomangkleng dan Simpang Lima Gumul. SLG (Simpang Lima Gumul) sendiri menjadi Ikon Kabupaten Kediri yang memiliki keunikan karena bangunannya yang mirip dengan monumen *The Arc de Triomphe* yang ada di Paris, Prancis. (Nanda, 2024). Salah satu tempat yang menjadi favorit masyarakat Kabupaten Kediri untuk mencari hiburan adalah karaoke, karena pada tempat karaoke selalu menghadirkan ruang bebas untuk berekspresi.

Bagi pecinta hiburan malam, Kabupaten Kediri tidak kalah dengan kota-kota lainnya. Mulai dari klub dangdut, diskotek, dan tempat karaoke tersedia di Kabupaten Kediri. Setiap malam tempat-tempat karaoke selalu ramai dengan pengunjung. Ada berbagai tempat karaoke di Kabupaten Kediri. Tempat karaoke yang ditemui oleh peneliti seperti, M3 Caffe & Karaoke, Nav Karaoke, Flamboyan Karaoke, Cahaya Karaoke, Mamah Muda Karaoke, Neo Caffe & Karaoke, dan masih banyak lagi tempat-tempat karaoke di Kabupaten Kediri yang tidak bisa disebutkan satu-persatu (Observasi 23 Juli 2024).

Banyaknya tempat karaoke di Kediri tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri (PERBUP) Tahun Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Karaoke atau Kafe di Kabupaten Kediri. Terdapat pada Bab IV ketentuan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafe bagian kesatu pasal 7 ayat 1 Huruf a menyatakan “Lokasi usaha tidak boleh berdekatan dengan tempat pendidikan dan peribadatan”, kemudian ayat 1 huruf d menyatakan “Apabila ada pemandu lagu maka pemandu

lagu tersebut harus berpakaian dengan sopan, dan ayat 2 yang berbunyi “ketentuan jam operasional usaha karaoke atau kafe mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00.”, dan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 yang berbunyi “(1) Pengusaha karaoke atau kafe, dilarang : a). Menyediakan pekerja seks komersial, narkoba, minuman beralkohol dan tempat perjudian. b). Menyalahgunakan tempat karaoke atau kafe untuk kegiatan yang tidak bermoral dan melanggar norma agama, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal, ketertiban umum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (2) Tempat usaha kafe tidak boleh berupa room/sekat-sekat tertutup”. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang usaha pendirian karaoke ini tidak ditaati oleh beberapa tempat karaoke yang tersebar di Kabupaten Kediri, salah satunya adalah Nung Kafe, dimana Nung Kafe ini mendirikan bangunan usaha karaoke yang berdekatan dengan Masjid Jami’ di Desa Mengunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Bangunan Nung Kafe sendiri tepat di belakang masjid Jami’, untuk mengakses Nung Kafe sendiri terdapat gang sempit di selatan masjid Jami’ sehingga pendirian usaha karaoke ini sebenarnya tidak sesuai dengan PERBUP yang dikeluarkan pada pasal 7, banyak problematik yang terdapat dalam pendirian usaha karaoke, dimana usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan bisa memicu adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, seperti Liputan yang dilakukan oleh Abdul Aziz pada tahun 2022 dalam Suarajatim.id menerangkan bahwa terdapat tempat karaoke di Kabupaten Kediri yang menyediakan layanan lebih dari sekadar menemani bernyanyi, yaitu layanan prostitusi. Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sebelumnya mengindikasikan adanya tempat karaoke di Neo Kafe yang berdomilisi di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri yang menyediakan penari tanpa busana (*striptis*). Namun, saat penggerebekan pihak kepolisian menemukan dua pramusaji yang menawarkan layanan prostitusi atau seks kepada pelanggan (Aziz, 2022). Menyediakan layanan seks di tempat karaoke ini jelas melanggar PERBUP Nomor 15 Tahun 2014 pasal 9, setelah penelusuran lebih lanjut dari pihak kepolisian tempat karaoke tersebut tidak mengantongi izin untuk pendirian usaha karaoke.

Karaoke berdiri pada awalnya merupakan salah satu hiburan yang dipakai untuk menghilangkan stress dan penat. Karaoke menjadi tempat yang cukup relevan

untuk menghibur diri setelah bekerja. Budaya karaoke ini sendiri merupakan budaya populer di Jepang dan dikategorikan sebagai budaya massa. Budaya ini ada sejak tahun 1970-an di sebuah *Utagoe Kissa* lebih tepatnya di Kota Kobe. *Utagoe Kissa* adalah tempat yang biasanya digunakan untuk melepaskan stress dan penat, kemudian budaya ini pada tahun 1990 mulai berkembang di luar Jepang seperti Eropa, Korea, China, dan wilayah asia tenggara termasuk juga Indonesia (Nawang, 2023).

Berkaraoke bisa dilakukan secara sendiri atau berkelompok dengan kolega, tergantung pada fasilitas yang disediakan oleh tempat karaoke tersebut. Beragam jenis lagu pun sudah disediakan dan orang-orang yang memegang *mic* ditangannya selalu menikmati dan bersenang-senang dengan lagu yang diputar. Pelanggan boleh menyanyi dengan gaya sebebas mungkin, duduk dengan santai boleh, ataupun berdiri sambil bergoyang tidak ada yang melarang, apalagi sejumlah tempat karaoke menyediakan perempuan cantik sebagai teman untuk berkaraoke, yang bisa menjadi teman bernyanyi dan berdansa, maka atas fenomena tersebut munculah istilah pemandu lagu karaoke atau LC (*Lady Companion*) (Yani, 2019).

Pemandu lagu karaoke atau sekarang lebih terkenal dengan julukan LC (*Lady Companion*) merupakan pekerjaan yang berada dalam ranah publik. Pekerjaan LC ini merupakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada pelanggan karaoke untuk menciptakan suasana yang menyenangkan ketika berkaraoke dan dunia musik terutama tarik suara. Pekerjaan ini dilatarbelakangi dari motif untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat. Seorang *Lady Companion* (LC) dituntut untuk memiliki kemampuan interaksi yang baik dengan pelanggan. Tugas LC sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan, dengan menyiapkan alat-alat karaoke, pemilihan lagu, memesan makanan dan minuman, bahkan LC juga bisa menemani menyanyi dan menari jika pelanggan memintanya (Lestari & Alfaruqy, 2023). Oleh karena itu, seorang LC diharuskan memiliki kepekaan terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan, serta harus menjaga sikap di depan pelanggannya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Hal ini, merupakan tugas penting yang dimiliki oleh seorang LC untuk menyiasati pada setiap langkah demi kepuasan pelanggan yang datang atas pelayanannya di karaoke tempat mereka bekerja (Marisa, 2021)

Profesi sebagai pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion* (LC) pada saat ini merupakan profesi yang cukup menjanjikan dalam nilai gajinya, dengan ini banyak perempuan yang tertarik untuk menggeluti profesi sebagai LC dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, untuk menjadi pemandu lagu karaoke atau LC (*Lady Companion*) tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka hanya dituntut untuk memiliki penampilan yang selalu menarik, yaitu penampilan yang dapat menarik seseorang, penampilan yang ideal, dan membuat seorang pelanggan nyaman ketika berkaraoke (Firmansyah, 2021). Di Kabupaten Kediri profesi LC banyak diminati oleh perempuan yang tidak terserap dalam dunia kerja, sehingga perempuan di Kabupaten Kediri memilih pekerjaan sebagai LC untuk menyambung hidup mereka. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kediri tahun 2023 jumlah angkatan kerja 329.760 jiwa dan tidak bekerja sebesar 23.265 jiwa, sehingga presentase pengangguran perempuan di kabupaten Kediri sebesar 7,05%. Hal ini didukung dengan lowongan pekerjaan yang tidak memadai di daerah Kediri, menurut data BPS Kabupaten Kediri pada tahun 2023 keadaan lowongan pekerjaan untuk perempuan sekitar 6.405 yang terdaftar dalam Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kediri. Minimnya lowongan pekerjaan di Kabupaten Kediri tidak sebanding dengan angkatan kerja, sehingga perempuan-perempuan yang tidak terserap dalam pekerjaan memilih bekerja sebagai LC.

Tarif yang dikenakan untuk menyewa LC sendiri dikenakan biaya per-jamnya Rp.100.000/Jam, sehubungan dengan itu ada beberapa pengelompokan harga dari sewa LC yaitu, ada 3 pengelompokan harga sewa untuk LC yaitu; Pertama, *Platinum* dengan harga Rp.100.000/Jam, *Lady Companion* dengan harga ini memiliki kecantikan yang sangat menarik dan sering kali memikat di mata banyak orang. Mereka biasanya memiliki tubuh yang proporsional, dengan fitur wajah yang menonjol seperti mata yang tajam, hidung yang sempurna, dan bibir *sexy*. Tubuh mereka cenderung ramping atau berbentuk ideal, seringkali sesuai dengan standar kecantikan pada konteks sosial budaya tertentu. Selain penampilan, mereka memiliki kemampuan interpersonal yang luar biasa, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, dan menjaga percakapan tetap hidup, mereka tahu

bagaimana cara memperlakukan pelanggan dengan penuh perhatian sehingga membuatnya merasa istimewa.

Kedua, *Gold* dengan harga Rp.75.000/Jam, pada kategori ini LC memiliki kecantikan yang menarik, meskipun tidak istimewa yang ada di kategori *platinum*. Mereka memiliki wajah yang cukup simetris, tetapi mungkin tidak terlalu menonjol dengan mereka yang berada di kategori harga tinggi. Fitur wajah mereka bisa sangat baik, namun tidak ideal atau secerah yang ada di kelas atas. Tubuh mereka masih terlihat menarik, tetapi tidak terlalu ramping atau memiliki bentuk yang sangat sempurna. Mereka lebih mengandalkan kepribadian dan keterampilan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Di karaoke, mereka tetap bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.

Ketiga, *silver* pada kategori ini memiliki harga Rp.50.000/jam, LC memiliki penampilan yang lebih sederhana. Mereka tidak memiliki tampilan yang mencolok atau tidak sesuai dengan standar kecantikan yang tinggi. Wajah LC pada kategori ini tidak terlalu simetris atau tidak memiliki fitur yang sangat menonjol. Tubuh mereka cenderung lebih beragam, kurang ramping atau tidak memiliki tubuh yang ideal. Namun, meskipun penampilan fisik mereka tidak menarik, mereka sering kali memiliki kualitas yang lain, seperti keramahan atau kemampuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, meskipun secara fisik tidak terlalu menonjol. Berikut tabel pengelompokan harga *Lady Companion* untuk memudahkan memahaminya;

Tabel 1. 1 Pengelompokan Harga LC

No.	Harga	Tingkat Kecantikan	Ciri-ciri
1.	Rp.100.000/Jam	Sangat menarik / Ramping / Cantik	- Wajah cantik dan simetris - Tubuh ramping atau proporsional. - Keterampilan sosial dan komunikasi yang baik. - Penampilan modis dan rapi. - Daya tarik fisik yang sangat kuat dan bisa memikat perhatian dengan mudah.
2.	Rp.75.000/Jam	Menarik / Cukup Cantik	- Wajah yang cukup menarik namun tidak terlalu menonjol. - Tubuh cukup baik, meskipun tidak terlalu ramping. - Memiliki daya tarik yang dapat menarik perhatian, meskipun tidak sekuat kategori harga di atasnya. - Tidak selalu mengikuti tren mode terkini, tetapi tetap tampil dengan rapi.
3.	Rp.50.000/Jam	Cukup / Sederhana	- Penampilan wajah yang sederhana. - Tubuh yang beragam, tidak ramping atau tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal. - Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi baik, meskipun daya tarik fisik kurang menonjol. - Penampilan tidak terlalu modis atau trendi, lebih sederhana dan fungsional.

(Sumber Observasi 23 Juli 2024)

Para perempuan yang bekerja sebagai LC mencari uang untuk penghidupan, namun pada kenyataannya perempuan yang bekerja sebagai LC terjebak dalam komoditi perdagangan. Pekerja LC menjadi terikat dengan aturan yang menjadikannya objek bagi tempat karaoke untuk menarik pelanggan. Ketentuan berparas cantik, berpakaian seksi, dan hal lainnya yang mengintervensi terhadap area privasi LC menjadi lingkup pemilik tempat karaoke untuk menguasai tubuh mereka. Eksploitasi seksualitas melalui pembentukan citra tubuh perempuan yang lambat laun menciptakan masalah lain yaitu, diskriminasi berdasarkan kecantikan

yang menyebabkan perbedaan pendapatan diantara pekerja LC sebagai dampak eksploitasi seksualitas. Diskriminasi yang tercipta dari eksploitasi ini dengan adanya pengelompokan harga sewa LC yang dilakukan oleh pihak pemilik karaoke, sedangkan diskriminasi dari selera pelanggan terlihat saat pelanggan lebih menyukai LC yang memiliki kecantikan lebih, sehingga membuat mereka mendapatkan uang tip (*saweran*) lebih tinggi daripada LC yang terkesan sederhana/tidak menarik secara fisik.

Pengaruh seksisme jelas amat kental dalam budaya industri di Indonesia, tak terkecuali industri hiburan musik yaitu, karaoke. Wacana patriaki yang diturunkan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia mendukung keberlangsungan operasi penindasan terhadap tubuh perempuan. Penguasaan atas tubuh menghasilkan suatu budaya yang membangun pola pikir untuk membentuk standar-standar ideal yang bias gender. Nuansa seksualitas dalam pekerjaan LC faktanya selalu menjadikan LC sebagai objek kuasa untuk mendorong keuntungan pemilik karaoke, sekalipun pekerja LC di waktu bersamaan menderita dan stagnan (Ayub, 2016).

Pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion* (LC) bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri, ada beberapa yang bekerja untuk keluarga dan anaknya. Persaingan yang ketat antar sesama LC membuat mereka berpikir lebih dalam lagi untuk mendapatkan pelanggan dengan caranya sendiri. Kecantikan, kemolekan tubuh, pakain yang dikenakan, bahkan aksesoris yang menghiasi tubuh seperti, anting, kalung, dan gelang, mereka juga harus memperhatikan itu ketika saat bekerja. Keadaan tubuh yang normatif seperti ideal dan tidak ideal juga menentukan bagaimana LC dinilai oleh pelanggan. Tubuh perempuan yang bekerja sebagai LC dipandang sebagai suatu alat untuk menarik perhatian dalam praktik sosial karaoke.

Kecantikan menjadi modal untuk menarik seorang pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pemilik modal (pemilik tempat karaoke) untuk tetap mempekerjakan seorang perempuan yang menjadi LC. Jika saja pekerja LC tidak memiliki tubuh yang bagus dan wajah yang cantik, maka dia akan segera digantikan oleh yang lain, atau bahkan tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena adanya semacam aturan yang tidak tertulis dari pemilik modal

(pemilik tempat karaoke) yang mengatur bagaimana seharusnya pekerja LC berpenampilan. Tubuh seorang perempuan yang bekerja sebagai LC diatur sedemikian rupa agar bisa menarik seorang pelanggan, dengan begitu seorang perempuan yang bekerja sebagai LC tidak memiliki kuasa penuh atas tubuh yang mereka miliki.

Praktik sosial karaoke merupakan masalah yang kompleks karena pada aktivitasnya melibatkan seksualitas dalam konteks ini, praktik berkaraoke menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kekuasaan melalui berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Jurnal yang ditulis Listyani (2016) menyebutkan bahwa tubuh perempuan merupakan salah satu dari sumber kekuasaan. Tubuh perempuan sendiri sarat mengandung daya tarik seksualitas yang dapat menarik dan mengendalikan libido laki-laki, oleh sebab itu tubuh perempuan terdapat banyak kepentingan yang dipertaruhkan dalam praktik sosial karaoke tubuh perempuan juga digunakan untuk mendukung kepentingan dari para aktor yang terlibat dengan begitu ada intervensi terhadap area pribadi perempuan, dimana bisa dilihat tubuh perempuan dibentuk dan disajikan kepada pelanggan dengan begitu tubuh perempuan yang bekerja sebagai LC terdapat relasi kuasa tubuh, yang mana relasi kuasa ini mengatur, menundukan, dan mengoreksi tubuh perempuan pekerja LC sehingga tubuh mereka tunduk oleh aktor di luar tubuh mereka dan menjadikan tubuh LC berguna dalam relasi sosial pada praktik sosial karaoke.

Tubuh perempuan yang bekerja sebagai LC telah dijadikan sebagai operasi praktik-praktik diskursif, hal ini berkembang dalam situasi tertentu dalam praktik sosial karaoke. Oleh karena itu, aktivitas kerja para LC yang secara eksplisit dikendalikan dalam hubungan-hubungan strategis yang melibatkan aktor lain seperti, pelanggan atau pemilik tempat karaoke. Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul *Discipline and Punishment*, menjelaskan tentang tubuh yang dijadikan bagian sentral dari operasi kekuasaan. Mekanisme kekuasaan yang menyentuh tubuh dapat terwujud dalam proses pendisiplinan (Arladin & Sutinah, 2019). Proses pendisiplinan ini merupakan kekuasaan yang mengarah kepada tubuh, untuk memanipulasi kewajaran yang harus dilakukan oleh tubuh itu sendiri. Melalui mekanisme pendisiplinan, tubuh terus dilatih agar tubuh menjadi patuh dan

berguna. Demikian, tubuh ditetapkan sebagai lokus bagi bekerjanya mekanisme kekuasaan yang berusaha memanipulasi tubuh perempuan.

Permasalahan sosial yang terjadi ketika perempuan yang bekerja sebagai *Lady Companion* (LC) diharuskan mengenakan pakaian yang modis ataupun seksi dari adanya standarisasi yang ada di dalam industri hiburan karaoke. Standarisasi cara berpenampilan tersebut diperuntukan untuk perempuan yang bekerja sebagai LC, meskipun gaya berpakaian tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan *style* LC dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebagai contoh mereka yang sebenarnya berpenampilan mengenakan hijab atau mereka yang memiliki gaya penampilan berbeda dari standarisasi penampilan di industri hiburan karaoke. Hal ini, dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) yang berjudul “Gaya Komunikasi Dramaturgi Pemandu Lagu Karaoke Di Kota Kediri”. Pada saat bekerja LC dituntut berpenampilan sesuai dengan standarisasi pada industri hiburan karaoke, dengan berpenampilan modis ataupun seksi, namun pada saat tidak bekerja LC berpakaian berbanding balik dengan ketika saat bekerja. LC ketika tidak bekerja mereka berpakaian sesuai dengan keinginannya, seperti pakaian panjang yang menutupi badan dan berhijab.

Hal ini menjadi menarik, sebab *Lady Companion* (LC) yang sebenarnya memiliki tugas untuk menemani bernyanyi seorang pelanggan menjadi objek seksual oleh aktor lain. Pada dasarnya perempuan yang bekerja sebagai LC hanya memiliki tugas menemani, memilihkan lagu, serta memesan makanan dan minuman, akan tetapi hal ini mulai bergeser. *Lady Companio* (LC) ditundukan dalam wujud normalisasi dan regulasi aturan berpakaian, dan kemolekan tubuh yang di internalisasi LC untuk mendapatkan pelanggan. Terdapat wacana kekuasaan yang dilanggengkan lewat pengetahuan, bahwa ketika perempuan bekerja menjadi LC sudah lumrah ketika mereka berpakaian seksi dan menjadi objek seksual.

Dari yang sudah dijelaskan di latar belakang tersebut penelitian ini memiliki fokus tentang relasi kuasa tubuh perempuan pekerja LC di kabupaten Kediri. Tubuh seorang LC menjadi objek relasi kuasa menjadi fokus utama dalam penelitian ini, bagaimana objektifikasi tubuh LC, komodifikasi tubuh, eksploitasi tubuh, dan persepsi LC yang dianggap perempuan murahan yang akan dikaji lebih

dalam penelitian ini. Dengan menggunakan perspektif teoritis Michel Foucault tentang kekuasaan dan disiplin tubuh, penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan analisis kritis guna mengungkap relasi kuasa tubuh yang terjadi antara *Lady Companion* (LC) dengan aktor diluar tubuhnya, dari latar belakang inilah tersusun judul “Relasi Kuasa Tubuh *Lady Companion* (LC) Karaoke di Kabupaten Kediri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka didapatkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk relasi kuasa tubuh perempuan yang bekerja sebagai *Lady Companion* (LC) dalam industri karaoke?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa bekerja terhadap tubuh perempuan dalam konteks karaoke
2. Untuk mengetahui bentuk eksploitasi tubuh pekerja *Lady Companion* (LC) dalam dunia hiburan malam.
3. Menganalisis bagaimana tubuh *Lady Companion* (LC) digunakan sebagai alat dalam relasi kuasa yang terbentuk dalam lingkungan kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini diharapkan konsisten dengan masalah yang diangkat, maka manfaat penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, terutama dalam permasalahan yang terkait kajian gender dan kuasa.
 - b) Menjadi referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion* (LC).
 - c) Menjadi karya yang dapat menambah, memperluas, memperbaiki, maupun untuk pengembangan penelitian yang sudah pernah ada.

- d) Mengetahui dan memahami implikasi dari konsep dan pemikiran Michel Foucault tentang kontrol tubuh perempuan dalam konteks dunia hiburan malam.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang relasi kuasa yang terjalin antara *Lady Companion* (LC), Pihak Karaoke dan pelanggan, sehingga masyarakat bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual yang seharusnya tidak terjadi.

- b) Bagi pembaca

Semoga bisa menjadi bahan acuan terkait pemandu lagu karaoke atau *Lady Companion* (LC), serta untuk meninjau lebih dalam pekerjaan seorang pemandu lagu karaoke di ruang karaoke dan kekerasan serta relasi kuasa yang ada di dalam ruang karaoke khususnya di Kabupaten Kediri.

- c) Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan bagi peneliti serta pengaplikasian teori Relasi Kuasa Michel Foucault.